PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Jumat Tanggal: 22 Mei 2015 Halaman: 1

PENDIDIKAN

Terakhir, Kota Jogja Selenggarakan PPDB

JOGJA - Tahun 2015 ini menjadi kesempatan terakhir bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja untuk menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, mulai tahun depan, PPDB akan menjadi kewenangan Pemprov DIJ.

Hal ini seiring perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Jenjang SMA akan masuk wewenang Pemprov DIJ. Termasuk penyelenggaraan dan pengelolaannya. Makanya, tahun ini menjadi kesempatan terakhir kebijakan kuota bagi siswa dalam Kota Jogja.

Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana menjelaskan, PPDB tahun ajaran 2015/2016 tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya ■

▸ Baca Terakhir... Hal 11

Pakai Kuota, 2016 Diambilalih Pemprov

■ **TERAKHIR...**

Sambungan dari hal 1

Jenjang SMP dan SMA/SMK negeri tetap menggunakan sistem *Real Time Online* (RTO), sedangkan jenjang SD negeri sebagian RTO dan sebagian manual.

"Karena masih kami yang menyelenggarakan, masih menggunakan sistem kuota. Warga Kota Jogja tetap menjadi prioritas bisa sekolah di kotanya. Kuota warga ber-KTP Kota Jogja 55 persen untuk jenjang SMP dan 65 persen jenjang SMA," kata Edy kemarin (21/5).

Ia menambahkan, selain itu warga miskin dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) juga mendapatkan kuota yang sama. Mereka mendapatkan kuota 25 persen untuk jenjang SMP dan 5 persen di jenjang SMA.

"Perwal mekanisme PPDB tetap sama. Hanya ada aturan teknis yang nanti akan berubah. Tapi itu tidak berpengaruh signifikan pada proses PPDB," tambahnya.

Kini, Disdik Kota Jogja, lanjut Edy, tengah mematangkan persiapan. Selama 1,5 bulan ini pihaknya akan mengecek berbagai persiapan. Termasuk sosialisasi ke kelurahan untuk verifikasi siswa pemegang KMS.

Ini juga sebagai langkah untuk memperketat siswa luar daerah. Mereka yang biasanya pindah dengan masuk di Kartu Keluarga (KK) Kota Jogja, juga wajib menyertakan surat pengantar dari RT dan RW setempat. **(eri/laz/gp)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005